

# Praktik Distribusi Zakat Infak Sedekah Pada Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan

Firdaus Adam,<sup>1</sup> Pajrin B,<sup>2</sup> dan Masykur<sup>3</sup>,

**Abstract:** This study examines the practice of distributing zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) at Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan in its efforts to enhance the welfare of mustahik (eligible recipients) professionally and in accordance with sharia principles. This qualitative research employs a case study approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that ZIS distribution has been carried out systematically through consumptive aid programs (basic food packages, scholarships, operational funds) and limited-scale productive assistance, despite facing challenges such as the limited number of muzakki (zakat payers), donor domination from internal circles, and limited human resources. From the perspective of Islamic law, the practice aligns with sharia principles, particularly in terms of beneficiary targeting, transparency, and trustworthiness (amanah). However, there is a need to optimize the use of digital technology and strengthen human resources to further enhance the effectiveness of zakat distribution in the future.

**Keywords:** Zakat, Infaq, Sadaqah, ZIS Distribution, Islamic Law, Mustahik

**Abstrak:** Penelitian ini membahas praktik distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi ZIS telah berjalan sistematis melalui program bantuan konsumtif (sembako, beasiswa, dana operasional) dan bantuan produktif skala terbatas, meskipun menghadapi kendala keterbatasan muzakki, dominasi donatur internal, serta keterbatasan SDM. Dari perspektif hukum Islam, praktik distribusi ZIS ini telah sesuai dengan prinsip syariah terkait sasaran mustahik, transparansi, dan amanah, meskipun perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan penguatan SDM untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat di masa depan.

**Kata Kunci:** Zakat, Infak, Sedekah, Distribusi ZIS, Hukum Islam, Mustahik

## A. Pendahuluan

Distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kemiskinan melalui mekanisme pendistribusian yang tepat sasaran. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga menjadi pilar keadilan sosial yang dapat mendorong terwujudnya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Namun, dalam praktiknya, distribusi ZIS di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurang optimalnya pengelolaan data mustahik, keterbatasan sumber daya manusia lembaga zakat, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses distribusi. Hal ini

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi HES, STIS Hidayatullah Balikpapan | Adamarrifai@gmail.com

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | pajrin@stishid.ac.id

<sup>3</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | daengsituju2020@gmail.com

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hal. 50-55.

berdampak pada efektivitas pendistribusian zakat yang belum sepenuhnya menjangkau mustahik secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Padahal, efektivitas distribusi zakat memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik, baik secara konsumtif maupun produktif.<sup>5</sup>

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan kerangka hukum dalam pelaksanaan zakat di Indonesia, termasuk aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Melalui regulasi ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip syariah, sehingga dana zakat dapat memberikan dampak nyata dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Oleh karena itu, lembaga zakat memiliki peran penting dalam mendata, memverifikasi, serta menyalurkan dana zakat kepada mustahik dengan pendekatan yang tepat dan akuntabel.<sup>6</sup>

Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan merupakan salah satu lembaga zakat yang beroperasi di bawah naungan Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura, yang secara aktif mengelola dan mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga ini menjalankan program pendistribusian ZIS melalui bantuan konsumtif seperti sembako, beasiswa, dan dana operasional, serta mulai mengembangkan program pendistribusian produktif dengan modal usaha kecil kepada mustahik. Namun, efektivitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik masih memerlukan evaluasi agar dapat mengukur kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas tentang pengaruh penyaluran zakat terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro atau aspek pelayanan lembaga zakat, namun kajian mengenai praktik distribusi ZIS secara spesifik pada lembaga zakat tertentu masih terbatas. Hal ini penting untuk dilakukan guna mengetahui efektivitas distribusi, kendala yang dihadapi, serta kesesuaian distribusi ZIS dengan prinsip-prinsip syariah pada tingkat implementasi di lapangan. Dengan adanya penelitian yang fokus pada praktik distribusi ZIS, lembaga zakat dapat melakukan perbaikan strategi pendistribusian sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh mustahik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik distribusi ZIS pada Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi zakat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam serta secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga zakat dalam meningkatkan efektivitas distribusi zakat kepada mustahik.

---

<sup>5</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 78.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2011).

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan penguatan SDM dalam pendistribusian zakat. Dengan demikian, distribusi zakat dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan prinsip transparansi dan amanah yang diajarkan dalam syariat Islam, sehingga zakat tidak hanya menjadi ritual ibadah tetapi juga solusi nyata dalam memberdayakan ekonomi umat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali praktik distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara mendalam pada Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena distribusi ZIS secara holistik dalam konteks sosial, ekonomi, dan keagamaan, sehingga peneliti dapat memperoleh data faktual terkait pelaksanaan distribusi zakat serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Lokasi penelitian berada di Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan, yang merupakan unit pengelola ZIS di bawah naungan Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut secara aktif mengelola dana zakat, memiliki program distribusi konsumtif dan produktif, serta dapat menjadi representasi praktik distribusi zakat pada lembaga zakat tingkat lokal yang terstruktur.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengelola Mitra Zakat, serta wawancara dengan beberapa mustahik penerima manfaat zakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen laporan distribusi ZIS, profil lembaga, serta literatur terkait fiqh zakat dan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali data secara fleksibel terkait mekanisme distribusi zakat, kriteria mustahik, kendala yang dihadapi lembaga, serta pandangan lembaga terhadap prinsip syariah dalam distribusi zakat. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pendistribusian zakat serta interaksi antara pihak lembaga dengan mustahik saat penerimaan bantuan zakat, infak, dan sedekah. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).<sup>7</sup> Proses reduksi data dilakukan dengan memilah data sesuai tema penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan lapangan. Analisis dilakukan secara induktif agar hasil penelitian dapat menggambarkan praktik distribusi zakat pada Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan secara utuh dan sesuai realitas, sekaligus mengukur tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip distribusi zakat dalam syaria Islam.

### C. Studi Literatur

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial, berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan umat melalui mekanisme distribusi yang adil. Yusuf al-Qaradawi (1999) menjelaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individual, melainkan sarana untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran.<sup>8</sup> Hal ini didukung Wahbah az-Zuhaili (2010) yang menekankan urgensi distribusi zakat sesuai prinsip syariah, sehingga zakat tidak hanya menjadi ritual spiritual, tetapi juga bagian dari sistem keuangan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam konteks distribusi, Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan delapan golongan penerima zakat dalam QS. At-Taubah [9]: 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam penyaluran zakat agar tepat sasaran dan dapat memberdayakan mustahik, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Distribusi zakat konsumtif membantu mustahik dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan distribusi produktif diarahkan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penelitian sebelumnya oleh Alim (2017) menunjukkan bahwa distribusi zakat yang tepat sasaran dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan, khususnya apabila didukung oleh validitas data mustahik, sistem monitoring yang berkelanjutan, dan inovasi teknologi dalam pendistribusian.<sup>10</sup> Sementara itu, penelitian Marjany, Kamil, dan Erialdy (2025) menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah al-Syatibi, yang mencakup pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-*

<sup>7</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (London: Sage Publications, 1994), hal. 10-12.

<sup>8</sup> Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study*, hal. 43-47.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hal. 2555-2557.

<sup>10</sup> Muhammad Alim, "Peran Strategis Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017).

nafs), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, pendistribusian zakat harus dilakukan melalui strategi manajerial yang terukur, berkelanjutan, dan memberdayakan mustahik secara ekonomi.<sup>11</sup>

Penelitian Putri dan Sari (2021) menunjukkan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan penguatan daya beli masyarakat. Namun, agar zakat produktif benar-benar memberdayakan mustahik secara berkelanjutan, diperlukan sistem pendampingan dan pelatihan usaha yang terstruktur.<sup>12</sup> Sementara itu, Ghofur dan Junaidi (2021) mengungkapkan bahwa kualitas layanan lembaga amil zakat berpengaruh positif terhadap loyalitas dan motivasi donatur dalam membayar zakat, dengan dimensi pelayanan seperti kehandalan, daya tanggap, dan jaminan menjadi faktor penentu utama. Hal ini menunjukkan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam manajemen zakat untuk menjaga keberlanjutan dana zakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat yang baik tidak hanya memerlukan ketepatan sasaran penerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memerlukan sistem manajemen yang efektif, transparansi, serta dukungan teknologi dalam proses pendistribusian. Hal ini menjadi penting agar lembaga zakat, termasuk Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan, dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan optimal dalam membantu mustahik dan berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan umat melalui mekanisme distribusi ZIS yang tepat sasaran dan profesional.

#### D. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan telah melaksanakan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan pola yang terstruktur melalui dua pendekatan utama, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif menjadi program dominan yang bertujuan membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan pokok harian seperti sembako, biaya pendidikan, dan bantuan operasional lembaga. Program ini rutin dilaksanakan setiap bulan dengan sasaran mustahik di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar Balikpapan yang telah terdata dalam database mustahik lembaga.

Program distribusi konsumtif yang berjalan meliputi penyaluran paket sembako, beras bulanan, beasiswa untuk anak yatim dan dhuafa, bantuan biaya sekolah bagi santri kurang

<sup>11</sup> Nurfadilah Marjany, Muhammad Kamil, and Eni Erialdy, "Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi Di BAZNAS Sragen," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2025): 75–89, <https://www.ejournal.unu.ac.id/index.php/jimbis/article/view/566>.

<sup>12</sup> D. S. Putri and M. Sari, "Pengaruh Zakat, Infak, Dan Shodaqoh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Iqtishad* 9, no. 2 (2021): 112–22, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/3041>.

<sup>13</sup> M. Ghofur and M. Junaidi, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Donatur Di Lembaga Amil Zakat Nasional," *Al-Infak: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 55–68, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/al-infak/article/view/3390>.

mampu, serta bantuan biaya pengobatan untuk warga miskin. Proses distribusi dilakukan secara langsung dengan sistem penyaluran di kantor lembaga, melalui posko layanan, atau diantarkan ke rumah mustahik yang tidak memungkinkan hadir secara mandiri, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem penyaluran konsumtif cukup efektif membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek, meskipun belum banyak mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang.<sup>14</sup>

Selain program konsumtif, lembaga juga mulai mengembangkan distribusi produktif, meskipun masih dalam skala terbatas. Program produktif ini diwujudkan melalui pemberian modal usaha kecil kepada beberapa mustahik yang memiliki potensi kewirausahaan, seperti warung kelontong, usaha makanan rumahan, dan peternakan skala rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola, program produktif ini masih menjadi tantangan karena membutuhkan pendampingan intensif dan monitoring berkala agar modal usaha tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Namun, program ini dinilai penting sebagai langkah awal pemberdayaan mustahik menuju kemandirian ekonomi.<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa prosedur distribusi ZIS diawali dengan pendataan mustahik melalui survei lapangan yang dilakukan oleh tim relawan. Kriteria mustahik merujuk pada garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu berkisar Rp640.000–Rp750.000 per kapita per bulan.<sup>16</sup> Mustahik yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki aset produktif masuk prioritas penerima ZIS. Data mustahik diperbaharui minimal setiap enam bulan untuk memastikan keakuratan sasaran dan meminimalkan risiko penerima ganda atau penerima fiktif.

Dalam pelaksanaan distribusi, Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan juga memanfaatkan sistem proposal untuk penyaluran bantuan beasiswa, biaya operasional lembaga pendidikan, dan bantuan sosial komunitas. Proposal yang masuk diverifikasi terlebih dahulu oleh tim pengelola, kemudian disesuaikan dengan ketersediaan dana ZIS yang ada. Sistem proposal ini dinilai efektif untuk mengatur skala prioritas pendistribusian dan memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi lembaga dalam proses distribusi ZIS. Kendala tersebut meliputi terbatasnya jumlah muzakki aktif, dominasi donatur internal dari kalangan jamaah dan alumni pesantren, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal pengelolaan data mustahik dan pendampingan mustahik produktif. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi database mustahik

<sup>14</sup> Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study*.

<sup>15</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, IV.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, "Garis Kemiskinan Indonesia 2023," 2023, <https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=0000&q=miskin>.

dan pelaporan daring, menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar distribusi ZIS dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.<sup>17</sup>

Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa dalam perspektif hukum Islam, praktik distribusi ZIS di Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan dana, transparansi melalui laporan publik dan dokumentasi program, serta kesesuaian sasaran mustahik dengan ketentuan delapan golongan penerima zakat (*ashnaf*). Aspek akuntabilitas menjadi perhatian utama lembaga dengan rutin menerbitkan laporan penyaluran dana yang dapat diakses oleh muzakki maupun masyarakat umum.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan memiliki potensi besar untuk mengembangkan program distribusi ZIS secara lebih inovatif dan berkelanjutan di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan basis data mustahik berbasis teknologi digital, peningkatan kapasitas SDM amil zakat, serta pengembangan model distribusi produktif dengan pendampingan intensif. Dengan upaya tersebut, diharapkan lembaga dapat meningkatkan efektivitas distribusi ZIS, memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi, dan berkontribusi nyata dalam menekan angka kemiskinan di lingkungan sekitar.<sup>18</sup>

#### E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan telah melaksanakan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara terstruktur melalui program distribusi konsumtif dan produktif, dengan prioritas membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mendorong kemandirian ekonomi secara bertahap. Distribusi konsumtif menjadi program utama dalam bentuk bantuan sembako, beasiswa pendidikan, biaya pengobatan, dan bantuan sosial lainnya, sementara distribusi produktif telah dimulai dengan penyaluran modal usaha kecil kepada mustahik yang memiliki potensi wirausaha.

Prosedur pendataan mustahik dilakukan dengan sistem survei dan verifikasi lapangan yang mengacu pada garis kemiskinan BPS, memastikan ketepatan sasaran penerima ZIS sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan distribusi, lembaga telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan kepada muzakki dan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah muzakki aktif, keterbatasan SDM amil zakat, dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal.

Dari perspektif hukum Islam, praktik distribusi ZIS di Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam ketepatan sasaran delapan golongan

---

<sup>17</sup> Nurul Sari and R. Prasetyo, "Efektivitas Distribusi Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023): 56–67, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/jes/issue/view/258>.

<sup>18</sup> Hosen, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

mustahik (*ashnaf*), penerapan prinsip amanah, serta transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga zakat telah berupaya menjalankan fungsi sosial zakat untuk pemberdayaan masyarakat serta mendukung pembangunan kesejahteraan umat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan melakukan optimalisasi distribusi ZIS dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mengembangkan sistem database mustahik berbasis teknologi digital untuk mempercepat pendataan, mempermudah monitoring, dan meminimalkan risiko data ganda.
- Meningkatkan kapasitas SDM amil zakat melalui pelatihan manajemen distribusi zakat dan teknologi informasi agar distribusi ZIS berjalan lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran.
- Mengembangkan program distribusi produktif dengan pendampingan intensif dan monitoring berkala, sehingga mustahik dapat mengelola modal usaha dengan baik menuju kemandirian ekonomi.
- Memperluas sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat serta meningkatkan jejaring muzakki, agar jumlah muzakki meningkat dan dana ZIS dapat dikelola lebih luas untuk pemberdayaan mustahik.
- Memperkuat transparansi publik dan akuntabilitas lembaga dengan menyediakan laporan distribusi berkala yang mudah diakses muzakki dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana umat.

Dengan langkah-langkah tersebut, Mitra Zakat Hidayatullah Balikpapan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi ZIS, memberdayakan mustahik secara optimal, serta menjadi lembaga zakat yang profesional, transparan, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah.

#### Daftar Pustaka

- Alim, Muhammad. "Peran Strategis Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Badan Pusat Statistik. "Garis Kemiskinan Indonesia 2023." 2023. <https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=0000&q=miskin>.
- Ghofur, M., and M. Junaidi. "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Donatur Di Lembaga Amil Zakat Nasional." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 55–68. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/3390>.
- Hosen, M. Nadrattuzaman. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Marjany, Nurfadilah, Muhammad Kamil, and Eni Erialdy. "Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi Di

BAZNAS Sragen.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2025): 75–89. <https://www.ejournal.unu.ac.id/index.php/jimbis/article/view/566>.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications, 1994.

Putri, D. S., and M. Sari. “Pengaruh Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Iqtishad* 9, no. 2 (2021): 112–22. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/3041>.

Sari, Nurul, and R. Prasetyo. “Efektivitas Distribusi Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023): 56–67. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/jes/issue/view/258>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2011).